

**NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI MOBIL
SECOND DENGAN TUKAR TAMBAH DALAM KONSEP
BAI' MUSAWWAMAH
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ZAHARAL ULA
NIM. 220102037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI MOBIL
SECOND DENGAN TUKAR TAMBAH DALAM KONSEP
BAI' MUSAWWAMAH
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

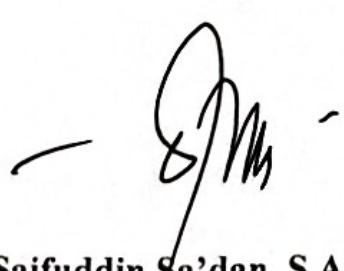
Diajukan Oleh
ZAHARAL ULA
NIM. 220102037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

**NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI MOBIL
SECOND DENGAN TUKAR TAMBAH DALAM KONSEP
BAI' MUSAWWAMAH**
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Agustus 2026
22 Safar 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

NIP. 197102022001121002

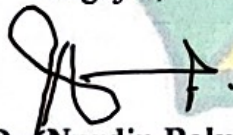
Sekretaris,



Muhammad Iqbal, S.E., M.M

NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag

NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag., MHI

NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zaharal Ula
NIM : 220102037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Yang Menyatakan



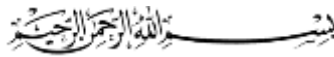
Zaharal Ula
Zaharal Ula
220102037

ABSTRAK

Nama : Zaharal Ula
NIM : 220102037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil *Second* dengan Tukar Tambah Dalam Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E., M.M
Kata Kunci : Negosiasi, Penetapan Harga, Mobil *Second*, Tukar Tambah, *Bai' Musawwamah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah di *showroom* Kota Banda Aceh. Dalam praktik tersebut, proses negosiasi dan penetapan harga menjadi bagian penting untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, perbedaan penilaian terhadap kondisi kendaraan, kurangnya transparansi informasi, serta perbedaan persepsi mengenai harga sering menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan selisih harga dalam transaksi tukar tambah, mengkaji transparansi informasi mengenai kondisi mobil *second* pada saat proses negosiasi, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan konsep akad *bai' musawwamah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik *Showroom* Aira Jaya Mobil, Mister Mobil, dan beberapa konsumen yang melakukan transaksi tukar tambah. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai akad *bai' musawwamah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada transaksi tukar tambah dilakukan melalui pemeriksaan kondisi kendaraan, tahun produksi, kelengkapan dokumen, riwayat penggunaan, dan harga pasar sebagai dasar penilaian sebelum dilakukan negosiasi. Transparansi informasi telah diterapkan melalui penyampaian kondisi kendaraan kepada calon pembeli, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa informasi yang memerlukan penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Negosiasi dan Penetapan Harga pada Jual Beli Mobil *Second* dengan Tukar Tambah Menurut Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh). Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Bapak Dr. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan kepada bapak Muhammad Iqbal, S.E., M.M selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, semoga allah memudahkan segala urusan bapak.
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus tulusnya kepada orang tua penulis yang tersayang. Cinta pertama dan panutan penulis ayah Yuswar, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, yang telah mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada pintu syurgaku dan belahan jiwaku, mama Fellysia, S.E yang tiada henti menyayangi penulis dengan rasa penuh cinta, dan juga selalu mendoakan penulis di setiap sujudnya hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, dan juga kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan. جامعة الرانيري
6. Kepada adik-adik tersayang M. Zhafir Umara dan M. Zhilal Fathani yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
7. Kepada teman terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, berjuang bersama, saling merangkul, bertukar suka dan duka. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Nazifa Samsurizal, S.Kom., Ulfa Nadia, S.T., Nabila Putri, S.IP., Nurul Mahabbah, S.I.kom.,

Rena Talita, S.H., Nathasya chairinica Rahmani Hasan, A.Md., Silky Adhisti, S.Tr., Najwa Rafur, S.E., Maisi Hariyanti, S.H., Putri Rahmadiana, S.H., dan juga kepada Syabra Syathilla, S.H. atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22 atas kebersamaan kita selama perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.

8. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Zaharal Ula. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab, Aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini

dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 15 Juli 2026

Penulis



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -ramā -قَالَ

يَقُولُ -yaqūlu -قِيلَ

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah
-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-hajj
نُعِمَ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
-Ibrāhīm al-Khalīl
-Bismillāhi majrahā wa mursāh
-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
-Man istaṭa‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul
-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
-lallaẓī bibakkata mubārakkan
-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur’ānu
-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb
-Lillāhi al-amru jamī‘an
-Wallāha bikulli syai‘in ‘alūm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	90
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	91
Lampiran 3 Protokol Wawancara	92
Lampiran 4 Dokumentasi	94



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA PADA AKAD <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	25
A. Pengertian <i>bai' musawwamah</i> dan dasar hukumnya	25
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Bai' Musawwamah</i>	30
C. Asas-asas Pembentukan Akad <i>Bai' Musawwamah</i>	33
D. Negosiasi Harga pada Transaksi <i>Bai' Musawwamah</i>	36
E. Penetapan Harga Pasca Negosiasi pada Transaksi <i>Bai' Musawwamah</i>	38
F. Pendapat Ulama Tentang Sistem Penetapan Harga pada Akad <i>Bai' Musawwamah</i>	40
BAB TIGA IMPLEMENTASI AKAD <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> TERHADAP NEGOSIASI JUAL BELI MOBIL <i>SECOND</i> DENGAN TUKAR TAMBAH PADA <i>SHOWROOM</i> DI BANDA ACEH.....	42
A. Profil <i>Showroom</i> Mobil <i>Second</i> di Banda Aceh	42
B. Sistem Penilaian Kondisi Mobil <i>Second</i> dan Penetapan Selisih Harganya pada Transaksi Pembelian Mobil Secara Tukar Tambah	45
C. Transparansi Informasi Mengenai Kondisi Mobil <i>Second</i> dalam Proses Negosiasi Harga pada Transaksi Pembelian Mobil Secara Tukar Tambah.....	49

D. Perspektif Akad <i>Bai' Musawwamah</i> Terhadap Negosiasi dan Penetapan Harga pada Jual Beli Mobil <i>Second</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Jual beli banyak mengalami perkembangan, termasuk dalam sektor otomotif seperti jual beli mobil *second*. Metode yang sering digunakan salah satunya menggunakan sistem jual beli mobil *second* dengan tukar tambah. Transaksi jual beli tukar tambah sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak dulu. Pada transaksi jual beli secara tukar tambah identik dengan substansi pada ketidaksetaraan harga pada barang yang dipertukarkan. Namun diperlukan aturan yang jelas terutama mengenai informasi harga.

Untuk memperoleh tingkat harga yang diinginkan, pihak pembeli harus mampu menegosiasikan harga yang diinginkan sehingga sampai pada nominal tertentu, terutama dalam hal jual beli mobil *second* menggunakan konsep *bai' musawwamah*, yaitu jual beli dengan harga yang tidak dijelaskan secara rinci komponen biayanya oleh penjual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli ini tentu terjadi negosiasi dan penetapan harga antara penjual dan pembeli. Objek yang ditransaksikan dan juga harganya harus memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan di dalam jual beli *bai' musawwamah*.

Konsep dasar pada *bai' musawwamah* ini mengharuskan penjual dan pembeli bernegosiasi terhadap harga jual tanpa menyebutkan perincian harganya secara detail termasuk keuntungan yang akan diperoleh. Jual beli *musawwamah* ini memiliki kriteria dalam jual belinya yaitu adanya kesepakatan harga, tidak ada batasan pada barang, tidak memiliki syarat tambahan, adanya kepastian dan keterbukaan dalam jual beli, dan harus adanya perlakuan yang adil terhadap semua pihak.

Ulama mazhab telah membahas tentang konsep *bai' musawwamah* ini dari berbagai konteks yang berbeda. Menurut Imam Hanafi, jual beli *musawwamah*

berpusat pada suatu negosiasi yang menekankan pada pertukaran harta benda yang sah dan halal. Negosiasi pada dasarnya harus berdasarkan kejujuran dan saling menghormati, sehingga pembeli berhak menerima barang atas transaksinya dan penjual juga berhak mendapat keuntungan atas transaksi tersebut, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para transaksi yang dilakukan.¹

Menurut ulama Maliki bahwa pada jual beli dalam bentuk akad *musawwamah* ini transaksi dilakukan harus memiliki kejelasan pada manfaat tersebut, demikian juga pada kesepakatan harga yang dinegosiasikan. Seperti pada jual beli mobil *second*, pembeli harus sepakat pada terkait dengan kualitas mobil *second*, termasuk harga yang pihak pembeli harus bayar dan ketetapan pada waktu pembayarannya. Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui bahkan menyetujui tentang mekanisme transaksi sehingga kesepakatan terhadap harga dan barang tercapai sesuai dengan mekanisme transaksi tersebut.²

Menurut Imam Syafi'i, jual beli *musawwamah* adalah proses negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang kebutuhan, dan juga suatu manfaat dari transaksi yang dilakukan. Pada akad *bai' musawwamah* negosiasi ini dilakukan sebelum ijab kabul, yang berfokus pada *mabi'*, sehingga penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar yang sesuai dengan tujuan agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.³

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli *musawwamah* adalah proses negosiasi antara pembeli dan penjual untuk saling tukar-menukar harta maupun suatu manfaat yang diperbolehkan dalam Islam.⁴ Tujuan negosiasi ini agar

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1), hlm. 175-176.

² Abdu Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47

³ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴ *Ibid.*

kesepakatan kedua belah pihak tercapai dengan mutlak, agar terhindar dari unsur riba maupun hutang sehingga terwujud keuntungan bagi kedua belah pihak tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli *bai' musawwamah* menjelaskan bahwa proses jual beli yang melibatkan negosiasi harga yang disepakati dan penjual tidak perlu mengkomunikasikannya kepada pembeli.⁵ Proses negosiasi ini dapat dicapai ketika para pihak memiliki persetujuan terhadap harga yang di negosiasikan sehingga proses transaksi dapat berlangsung dengan baik.

Salah satu penerapan akad *bai' musawwamah* sering digunakan dalam transaksi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memiliki beragam objek, salah satunya pada transaksi jual beli mobil *second*. Pihak *showroom* mobil *second* akan menjual produknya kepada konsumennya setelah melakukan proses negosiasi. Dalam penetapan harga memungkinkan untuk pembeli mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan kondisi barang dan daya belinya. Pada proses ini seringkali membutuhkan negosiasi yang lebih kompleks karena mobil tersebut memiliki nilai harga yang cukup besar. Pada praktiknya penerapan akad *bai' musawwamah* sangat mendukung terjadinya transaksi yang saling menguntungkan, karena keputusan tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam *bai' musawwamah*, *mabi'* sebagai barang atau produk yang diperjualbelikan oleh pihak penjual ditentukan harga tukar tambah pada transaksi jual beli mobil *second* merupakan aspek penting yang mempengaruhi keadilan dan keseimbangan nilai dalam proses pertukaran tersebut. Dalam tukar tambah, penentuan harga yang adil menjadi tantangan utama karena melibatkan penilaian kualitas dan kondisi mobil lama yang akan ditukar dengan mobil baru atau bekas yang diinginkan pembeli. Konsep *mabi'*, yang merujuk pada objek jual beli

⁵ Fatwa DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017

dengan kualitas yang jelas. Berperan dalam memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan kondisi sebenarnya dari barang yang diperjual belikan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Peran akad *bai' musawwamah* sangat krusial dalam memastikan bahwa transaksi jual beli mobil *second* dilakukan berdasarkan kesepakatan yang saling ridha, dengan memperhatikan kualitas barang dan penetapan harga yang adil. Terkait transaksi jual beli mobil *second* menunjukkan bahwa meskipun akad *bai' musawwamah* memenuhi rukun jual beli, syarat kualitas objek (*mabi'*) harus dipenuhi secara jelas dan transparan agar transaksi dianggap sempurna dan tidak merugikan pihak manapun. Berbagai macam metode penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pedagang dapat dilakukan asalkan tidak menzalimi dan menipu yang dilarang oleh *syara'*, dan mengambil keuntungan secara normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dan mengambil tingkat keuntungan yang wajar.⁶

Perkembangan bisnis otomotif di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh, menunjukkan peningkatan signifikan terutama pada penjualan mobil-mobil *second* yang memang masih sangat layak pakai dan secara infografis penjualan mobil *second* ini makin dicari oleh konsumen sehingga terjadi peningkatan setiap tahun. Transaksi penjualan mobil *second* umumnya menggunakan prosedur pembayaran *cash*, namun pada mekanisme transaksi ada yang menggunakan sistem tukar tambah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin mengganti mobil lama dengan mobil lainnya baik dalam bentuk unit baru atau bekas yang lebih sesuai kebutuhan.

Pada transaksi jual beli mobil *second* ini, harga menjadi sangat penting disepakati agar tidak menimbulkan konflik di antara para pihak. Namun tingkat

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazhab*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, hlm. 98.

harga suatu barang cenderung berbeda-beda, karena kualitas mobil bekas tersebut akan mempengaruhi nilai jualnya. Beberapa *showroom* di Banda Aceh menerapkan standar harga berdasarkan kondisi mobil, tahun pembuatan, dan kelengkapan surat-surat. Namun proses penilaian dan negosiasi harga yang kurang transparan dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Selain itu, meskipun transaksi ini mempermudah konsumen dalam memperoleh kendaraan, aspek keadilan harga dan kepastian hukum sering kali menjadi sorotan dalam praktiknya.

Jual beli mobil *second* dengan cara tukar tambah sesuai dari kebutuhan masyarakat yang ingin mengganti kendaraan lama dengan kendaraan yang baru secara praktis dan efisien. Metode tukar tambah mobil *second* ini menjadi alternatif yang cukup populer karena dapat mempersingkat waktu dan mempermudah proses jual beli dibandingkan dengan menjual mobil lama secara mandiri yang cenderung memakan waktu dan tenaga lebih banyak. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang sering muncul, seperti ketidaksesuaian harga tafsiran mobil lama yang seringkali lebih rendah dari harga pasar sehingga berpotensi merugikan pemilik kendaraan. Selain itu, proses penilaian kondisi mobil yang kurang transparan juga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen akan keadilan transaksi.

Pada transaksi jual beli mobil *second* ini, pemilik *showroom* memudahkan pembeli untuk mendapatkan mobil *second* yang harganya sesuai kemampuan pembeli, dan sesuai keinginan yang disepakati bersama. Penjualan untuk tukar tambah mobil *second* semakin meningkat peminatnya, terutama pada *showroom* di Banda Aceh. Dari beberapa *showroom* yang berada di Banda Aceh, yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu pada *showroom* Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil.

Hasil wawancara dari Salahuddin sebagai pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil mengatakan bahwa pada *showroom* ini menyediakan beragam pilihan dalam transaksi jual beli kendaraan *second*. Setiap *showroom* menawarkan

berbagai merek dan model mobil bekas, dengan sistem pembayaran yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual mau itu *cash* atau kredit. Salah satu transaksi yang sangat diminati masyarakat yaitu jual beli dengan sistem tukar tambah, karena dengan sistem tukar tambah kedua belah pihak saling menguntungkan, selain harga yang juga dinilai transparan.⁷

Hasil wawancara dari Muhammad Aidil sebagai pemilik *showroom* Mister Mobil, menyatakan bahwa salah satu calon pembeli yang ingin melakukan tukar tambah kendaraan, yaitu Toyota Avanza Veloz Tahun 2014 miliknya dengan mobil Honda Jazz Tahun 1999 yang tersedia di *showroom*. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa kekurangan pada unit Avanza Veloz, sehingga pihak *showroom* tidak dapat membeli kendaraan tersebut dengan harga pasaran yaitu sebesar Rp135.000.000. Setelah melalui proses musyawarah antara pemilik *showroom* dan calon pembeli, sepakat bahwa mobil Avanza Veloz akan dibeli dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp114.000.000. Kemudian calon pembeli memilih unit mobil Honda Jazz tahun 1999 dengan harga Rp 95.000.000, dikarenakan kebutuhan dana mendesak dari pihak pembeli. Sebelum menjual kembali unit Avanza Veloz tersebut, pemilik *showroom* melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditemukan, meskipun proses penjualan kembali memerlukan waktu yang cukup lama, unit berhasil dijual kembali dengan keuntungan yang relatif kecil bagi pihak *showroom*.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *costumer* yusrizal yaitu selaku calon pembeli, diperoleh informasi bahwa pada saat konsumen melakukan peninjauan terhadap unit mobil Honda Jazz tahun 2019 yang ditawarkan oleh pihak *showroom*, diketahui bahwa mobil tersebut memiliki tunggakan pajak

⁷ Hasil Wawancara dengan Salahuddin, Pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil pada tanggal 21 Juni 2025, di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan No.25, 26, 27, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Aidil, Pemilik *showroom* Mister Mobil pada tanggal 4 Juli 2025, di Jalan Rel Kereta Api, Jurong Peujera No. 07, Ajee Pagar Air, Kec, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

selama satu tahun. Mengetahui kondisi tersebut, calon pembeli mempertimbangkan ulang keputusan pembelian dan menyampaikan keinginan untuk bernegosiasi terkait beban pajak tersebut.⁹

Menanggapi hal tersebut, pihak *showroom* kemudian memberikan dua opsi harga kepada calon pembeli. Opsi pertama, apabila konsumen memilih untuk membeli kendaraan dengan kondisi pajak hidup (telah dilunasi oleh *showroom*), maka harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp235.000.000. Opsi kedua, apabila konsumen bersedia menanggung sendiri tunggakan pajak selama satu tahun tersebut, maka harga kendaraan disesuaikan menjadi sebesar Rp230.000.000. Setelah mempertimbangkan kedua opsi yang diberikan oleh pihak *showroom*, calon pembeli akhirnya memutuskan untuk memilih opsi kedua, yaitu membeli unit mobil Honda Jazz tahun 2019 dengan harga Rp230.000.000, dengan kesediaan menanggung sendiri beban tunggakan pajak selama satu tahun.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri selaku calon pembeli, diperoleh informasi bahwa ia membawa mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2013 untuk ditukarkan dengan Toyota Avanza Veloz tahun 2017 milik *Showroom Aira Jaya Mobil*. Pada awalnya, Hendri menetapkan harga mobilnya sebesar Rp135.000.000 sesuai dengan harga pasar. Namun, setelah pihak *showroom* melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan tersebut menilai bahwa harga yang pantas hanya sebesar Rp130.000.000. Perbedaan penilaian tersebut membuat pembeli merasa keberatan karena menurutnya harga yang ditawarkan terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar. Meskipun sempat merasa dirugikan, kedua belah pihak kemudian melakukan negosiasi, baik dari sisi pembeli yang berpegang pada harga pasar maupun dari pihak *showroom* yang menilai langsung kondisi mobil. Proses negosiasi ini pada akhirnya dapat diterima

⁹ Hasil wawancara dengan Yusrizal, sebagai pihak *Customer*, pada tanggal 6 Juli 2025, di Lamcot, Kec, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yusrizal, sebagai pihak *Customer*, pada tanggal 6 Juli 2025, di Lamcot, Kec, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

oleh Hendri. Walaupun ia melepas mobilnya dengan harga lebih rendah dari perkiraan awal, namun ia merasa tetap diuntungkan karena mendapatkan mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2017 dari *showroom* dengan kondisi yang masih mulus dan terawat dengan harga Rp158.000.000.¹¹

Oleh karena itu penulis menganalisis bagaimana praktik tukar tambah dilaksanakan secara nyata oleh *showroom* di Banda Aceh, apakah *Bai' Musawwamah* telah diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari negosiasi, penilaian kendaraan, penetapan harga, hingga kesepakatan akhir antara penjual dan pembeli. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam agar transaksi negosiasi tukar tambah yang dilakukan antara kedua belah pihak dilakukan dengan benar, tidak ada unsur merugikan ataupun menguntungkan sebelah pihak. Maka Judul yang penulis angkat untuk skripsi ini **Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil *Second* Dengan Tukar Tambah dalam Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjual menetapkan selisih harga antara mobil *second* dengan mobil baru pada transaksi pembelian mobil secara tukar tambah?
2. Bagaimana transparasi informasi mengenai kondisi mobil *second* dalam proses negosiasi transaksi pembelian mobil secara tukar tambah mobil *second*?
3. Bagaimana perspektif akad *bai' musawwamah* terhadap negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second* dengan cara tukar tambah pada *showroom* di Banda Aceh?

¹¹ Hasil wawancara dengan Hendri, sebagai pihak *Customer*, pada tanggal 7 Juli 2025, di *via whatsapp*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang cara penjual menetapkan selisih harga antara mobil *second* dengan mobil baru pada transaksi pembelian mobil secara tukar tambah;
2. Menganalisis tentang transparansi informasi mengenai kondisi mobil *second* disampaikan dalam proses negosiasi transaksi pembelian mobil secara tukar tambah;
3. Mengkaji pandangan konsep akad *bai' musawwamah* terhadap proses negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second* dengan cara tukar tambah yang dilakukan di *showroom* di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penulisan ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari bahasa latin *negotiare* yang berarti berbisnis, berdagang, dan bertransaksi.¹² Dalam KBBI kata negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Negosiasi dapat dipahami sebagai suatu mekanisme komunikasi yang strategis untuk menyelesaikan

¹² Roy J. Lewicki, David M. Saunders, dan Bruce Barry, *Negotiation* (New York: McGraw-Hill Education, 2015), hlm. 5.

perbedaan pendapat atau konflik melalui dialog dan tawar-menawar, sehingga menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.¹³

Dalam konteks penelitian ini, negosiasi adalah jual beli tukar tambah mobil *second* dengan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang melibatkan penilaian kondisi mobil bekas yang akan ditukar dengan mobil baru, dengan tujuan mencapai kesepakatan harga yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini melibatkan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi fisik, kelengkapan dokumen, dan nilai pasar mobil *second* tersebut. Setelah pemilik *showroom* memberikan penawaran harga berdasarkan hasil inspeksi dan standar perusahaan, pembeli dapat melakukan negosiasi untuk menyesuaikan harga jika dirasa kurang sesuai. Kesepakatan harga ini akan menjadi dasar transaksi tukar tambah, di mana nilai mobil bekas akan dikurangkan dari harga mobil baru yang dibeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan untuk menetapkan sesuatu, terutama dalam penetapan harga dalam jual beli mobil *second*, agar sesuai dan tidak menimbulkan unsur riba.¹⁴

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya komoditas.¹⁵

Dalam penelitian ini, penetapan harga adalah proses menentukan nilai atau harga jual beli suatu barang. Penetapan harga mobil bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi mobil, tahun produksi, merek, dan nilai

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/negosiasi> diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

¹⁴ Wiki Kamus, *Penetapan*, Di akses pada tanggal 28 Agustus 2023 melalui situs <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>.

¹⁵ Mutia Sahara Ningsih, “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan dalam Perspektif Objek Transaksi pada Akad Jual Beli (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)”, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah Dan hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 7.

tukar tambah jika ada kendaraan yang diberikan sebagai pengganti pembayaran dengan uang dalam bentuk barang.

3. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan *bai'* secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkandung digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, bahkan juga sekaligus berarti beli.¹⁶

Sayid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yang paling utama jual beli mobil *second*.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, jual beli yang dimaksud merujuk pada transaksi antara konsumen dan *showroom* mobil *second* di mana terjadi pertukaran kendaraan mobil *second* atau baru dengan sejumlah uang tertentu atau dengan sistem tukar tambah, yang semuanya harus dilandasi prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

4. Mobil *Second*

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh mesin, beroda empat atau lebih, biasanya digunakan untuk angkutan.¹⁸ Kata *second* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yang dalam konteks umum berarti "kedua". Namun dalam penggunaan dalam dunia perdagangan di Indonesia, istilah *second* lebih dikenal dengan arti bekas atau sudah pernah dipakai

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*Mobil*," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>. Dikases pada 22 Juni 2025.

sebelumnya. Dalam KBBI, kata *second* diartikan sebagai bekas; tidak baru; sudah dipakai oleh orang lain.¹⁹

Mobil *second* adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang telah dimiliki dan digunakan oleh pemilik sebelumnya dan kemudian dijual kembali kepada pihak lain dalam kondisi bekas.²⁰ Mobil *second* berbeda dengan mobil baru karena telah mengalami pemakaian dan biasanya dijual dengan harga lebih rendah. Penilaian terhadap mobil *second* biasanya memperhatikan kondisi fisik kendaraan, mesin, riwayat pemakaian, serta kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Dalam konteks penelitian ini, mobil *second* menjadi objek utama dalam transaksi tukar tambah di *showroom*. Penilaian terhadap mobil *second* menjadi krusial karena mempengaruhi nilai tukar, harga jual, serta proses negosiasi antara penjual dan pembeli. Penentuan harga mobil *second* biasanya mempertimbangkan aspek seperti tahun pembuatan, kondisi mesin, bodi kendaraan, kelengkapan surat-surat, serta riwayat pemakaian.

5. Tukar Tambah

Tukar tambah adalah suatu bentuk transaksi perdagangan di mana konsumen menyerahkan barang lama miliknya kepada penjual sebagai bagian dari pembayaran untuk memperoleh barang baru atau barang lain yang diinginkan. Tukar tambah dalam jual beli mobil *second* berfungsi sebagai mekanisme yang memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian dengan mengurangi beban pembayaran secara tunai.²¹

Dalam konteks penelitian ini, tukar tambah menjadi sistem yang banyak digunakan di *showroom* mobil *second* di Banda Aceh. Sistem ini dianggap lebih praktis dan efisien bagi konsumen karena tidak perlu menjual

¹⁹ Bambang, S. *Perdagangan Mobil Bekas di Indonesia: Studi tentang Nilai Jual dan Preferensi Konsumen*. (Jakarta: Penerbit Otomotif Nusantara, 2020), hlm. 45-47.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sari, R. & Prasetyo, A. *Strategi Pemasaran Mobil Bekas Melalui Sistem Tukar Tambah*, (Yogyakarta: Pustaka Ekonomi, 2019), hlm. 32-34.

mobil lamanya terlebih dahulu. Proses tukar tambah melibatkan penilaian terhadap nilai mobil lama, negosiasi harga, dan kesepakatan atas unit mobil yang akan dibeli. Namun, sistem ini juga menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam proses penilaian agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, tukar tambah harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keridhaan, dan tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*).

6. *Bai' musawwamah*

Bai' Musawwamah adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai pokok atau nilai modalnya dan keuntungan yang di dapatkannya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli.²²

Dalam konteks penelitian ini, *bai' musawwamah* digunakan oleh *showroom* mobil *second* dalam sistem tukar tambah, pihak penjual menetapkan harga mobil tanpa harus menyebutkan *margin* keuntungan. Selanjutnya, harga tersebut dinegosiasikan bersama konsumen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip penting dari akad ini adalah kerelaan, kejujuran, dan kejelasan objek jual beli (*mabi'*).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi. Dari penelusuran beberapa referensi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak banyak dijumpai hasil penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai *Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil Second dengan Tukar Tambah dalam Konsep Bai' Musawwamah (Suatu Penelitian Pada Showroom di Banda Aceh)*. Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 33.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Asma Nadia Putri yang telah menyelesaikan program studinya pada Tahun 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang meneliti tentang *Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil Second dalam Perspektif Akad Bai' Muqabadhah (Suatu Penelitian pada showroom di Banda Aceh)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah yang dilakukan masyarakat pada *showroom* di Banda Aceh berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi dengan sistem tukar tambah adanya persyaratan penambahan uang dalam penukaran kendaraan mobil *second*. Ketentuan persyaratan tersebut dilakukan agar nilai mobil yang ditukarkan seimbang nilai dan harganya. Pelaksanaan jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah ini menerapkan konsep harga yang adil dalam sistem transaksinya, hal tersebut penting untuk menciptakan kerelaan dan keikhlasan para pihak terhadap transaksi yang dilakukan di antara penjual dan pembeli.²³

Persamaan skripsi di atas dengan riset penulis adalah pada jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis pada permasalahan yang penulis kaji yaitu mengenai negosiasi sistem tukar tambah pada mobil *second* dalam perspektif akad *bai' musawwamah*, sedangkan skripsi tersebut membahas sistem tukar tambah transaksi jual beli mobil *second* dalam perspektif akad *bai' muqabadhah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aldi Munandar, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2022, dengan judul *Jual Beli Motor Bodong di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan dalam Perspektif Akad Bai' Musawwamah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang jual beli motor bodong yang dilakukan untuk pemenuhan

²³ Asma Nadia Putri, "Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu penelitian pada *showroom* di Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

hidup, baik dalam tataran yaitu primer atau sekunder yang sesuai dengan undang-undang, harus memperhatikan terlebih dahulu surat-surat kendaraan yang lengkap dan sah, yakni seperti BPKB dan STNK. Hasil dari penelitian ini bahwa tujuan masyarakat membeli motor bodong tersebut adalah untuk digunakan sebagai keperluan dalam mempermudah langkah alternatif bekerja di perkebunan sawit. Maka daripada itu, masyarakat hanya memerlukan salah satu suratnya saja seperti STNK sebagai tanda kepemilikan motor tersebut.²⁴

Persamaan skripsi ini dengan riset penulis lakukan pada konsep yang digunakan dalam riset, yaitu pada akad *bai' musawwamah*. Sedangkan perbedaannya, Aldi Munandar lebih fokus mengenai mekanisme jual beli motor bodong, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada negosiasi tukar tambah jual beli mobil *second*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bunga Nurlizya, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2020 yang berjudul *Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada showroom Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)*.²⁵ Pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen pada jual beli mobil bekas melalui makelar menurut undang-undang dan menurut hukum Islam. Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang yang telah di serahkan. Dalam kehidupan ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya Islam telah memberi larangan tentang jual beli yang

²⁴Aldi Munandar, "Jual Beli Motor Bodong di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunangan dalam Perspektif Akad *Bai' Musawwamah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2022).

²⁵ Bunga Nurlizya, "Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada *Showroom* Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2020).

curang, tak hanya itu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga telah diatur mengenai perlindungan konsumen.

Meskipun telah diatur demikian, akan tetapi masih banyak para makelar yang melanggar hak-hak para pembeli, sehingga menyebabkan kekecewaan pada diri si pembeli mulai dari kalangan atas hingga bawah.

Persamaan skripsi di atas dengan riset penulis adalah membahas jual beli mobil bekas. Sedangkan perbedaannya ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis berfokus mengkaji dalam perspektif akad *bai' musawwamah*.

Keempat, skripsi yang ditulis Hasniati, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022, yang berjudul *Tinjauan Akad Al-bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)*.²⁶ Pada skripsi ini membahas mengenai jual beli tukar tambah emas. Sistem tersebut dilakukan dengan memberikan biaya tambahan yang di bebankan oleh pembeli. Tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu diambil dari selisih harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu pada kesamaan variabel kajian yang membahas tentang tukar tambah. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini pada objek penelitiannya. Dalam skripsi ini objeknya merupakan perhiasan emas, sedangkan objek penelitian yang penulis kaji ialah mobil *second*.

Kelima, skripsi yang ditulis Fitria Scientya Putriana SI, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Tahun 2021 yang berjudul *Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Beli Sepeda Motor second Melalui Agen Dalam Perspektif Hukum Islam*

²⁶ Hasniati, "Tinjauan Akad *Al-bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar), *Skripsi*, (Sulawesi Selatan, IAIN Parepare, 2022).

(*Suatu Penelitian Pada Agen Motor Second di Banda Aceh*).²⁷ Pada skripsi ini membahas jual beli sepeda motor *second* melalui agen. Sistem kerja agen pada penjualan sepeda motor *second* ada yang terikat dengan kontrak. Penetapan harga dilakukan oleh perusahaan tempat pihak agen bekerja dan harus menyeter sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan agen akan mendapat *fee* dari perusahaan. Perjanjian jual beli antara agen dan pemilik motor biasanya dilakukan langsung secara lisan karena terdapatnya rasa percaya terhadap agen untuk membawakan atau mempertemukan dengan seorang yang hendak membeli, apabila sepeda motor tersebut terjual, maka agen akan mendapatkan komisi.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penetapan harga jual beli yang berupa kendaraan *second* atau bekas. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kendaraannya, penelitian Fitria Scientya Putriana SI tentang jual beli sepeda motor *second*, penulis meneliti mengenai jual beli mobil *second*.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan dalam riset untuk menghasilkan data yang objektif dan valid. Untuk itu peneliti harus menentukan prosedur penelitian secara sistematis dengan desain riset yang konkrit sehingga dapat diimplementasikan pada pengumpulan data, pemilihannya hingga sampai pada tahapan proses analisis dan interpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.²⁸ Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini mencakup berbagai tahapan pendekatan, jenis, sumber data, teknik, pedoman, dan langkah-langkah analisis data dengan penjabaran sebagai berikut:

²⁷ Fitria Scientya Putriana SI, "Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Beli Sepeda Motor *second* Melalui Agen dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Agen Motor *Second* di Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2021).

²⁸ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm.117.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka berpikir atau sudut pandang metodologis yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian.²⁹

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris (*applied law research*) yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek normatif yang berupa asas-asas hukum dengan pendekatan empiris.

Prosedur yang dilakukan pada pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip dalam akad *bai' musawwamah*. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat para ulama mazhab, kaidah fikih muamalah, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti DSN-MUI. Pendekatan ini digunakan untuk menilai praktik jual beli dengan menggunakan pola tukar tambah harga untuk mobil *second* di *showroom* terutama tentang mekanisme harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pemilik *showroom* dengan melihat realitas terutama pada aspek keterbukaan informasi, dan keadilan dalam penetapan harga sesuai dengan prinsip *bai' musawwamah*.³⁰

Pendekatan empiris ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pemilik *showroom* maupun konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah. Tujuannya untuk mengetahui proses negosiasi dilakukan, harga yang ditentukan, dan sejauh

²⁹ Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approache 7th ed*, (Pearson Education, 2014), hlm. 76.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 141-143.

mana prinsip-prinsip keadilan dan transparansi diterapkan. Pendekatan empiris ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyentuh realitas sosial ekonomi masyarakat secara langsung.³¹

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan bentuk deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan mendalam berdasarkan pemaknaan subjektif dari pelaku yang terlibat secara langsung dalam suatu konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada bagaimana praktik negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah dilakukan di *showroom*, serta kesesuaian praktik tersebut ditinjau dari perspektif akad *bai' musawwamah* menurut hukum Islam.³²

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mekanisme transaksi jual beli tukar tambah, proses penentuan harga, serta bentuk negosiasi antara pihak *showroom* dan konsumen, tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diteliti. Sementara sifat analisis dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian antara praktik lapangan dan teori hukum Islam, khususnya dalam konteks fikih muamalah dan prinsip-prinsip *bai' musawwamah*, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, dan kesepakatan tanpa paksaan.³³

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data memiliki peran yang sangat penting. Secara umum, data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua

³¹ Agus Hermanto, *Metodologi Penelitian: Skripsi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), hlm. 44-46.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake sarasin, 2002), hlm. 45-47.

³³ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63-65.

kategori, yakni data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memahami dan memiliki pengalaman tentang substansi riset ini baik berkaitan dengan objek penelitian maupun subjek penelitian yang selanjutnya data tersebut dianalisis oleh peneliti.³⁴ Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan dokumentasi, data ini bersifat asli (original) karena didapatkan langsung dari responden, atau objek penelitian tanpa melalui perantara.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil dan *showroom* Mister Mobil, serta dari pembeli yang melakukan transaksi tukar tambah di *showroom* tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses negosiasi, penetapan harga, serta transparansi kondisi kendaraan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari berbagai sumber.³⁵ Sumber data ini diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi tertulis yang relevan, seperti buku-buku yang membahas fiqh muamalah, artikel jurnal ilmiah, Fatwa DSN MUI, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder diperlukan untuk membangun landasan teori yang berkaitan dengan negosiasi dan penetapan harga dalam jual beli mobil *second* dengan tukar tambah di *showroom* Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

³⁵ *Ibid.*, hlm 145.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara langsung.³⁶

Wawancara yang digunakan ialah wawancara secara mendalam *guidance interview* dengan membuat daftar pertanyaan dan kerangka wawancara sistematis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid dan akurat, yang dilakukan secara langsung dengan pemilik *showroom* mobil yang berlokasi di Banda Aceh dan para pembeli. Ada 2 *showroom* mobil *second* yang penulis kunjungi untuk melakukan penelitian yaitu *showroom* Aira Jaya Mobil, dan Mister Mobil. Penulis juga mewawancarai 3 orang pembeli di kedua *showroom* tersebut.

b. Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti menggunakan pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen berupa gambar, rekaman, maupun media lain yang sudah ada, daftar harga mobil *second* yang berlaku di *showroom* untuk digunakan sebagai bahan informasi atau bukti dalam penelitian. serta dokumen kebijakan internal *showroom* terkait prosedur negosiasi dan penetapan harga.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh meliputi *handphone* sebagai alat perekam suara saat wawancara,

³⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 243.

pulpen dan buku catatan untuk mencatat informasi penting, serta daftar pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai Negosiasi dan Penetapan Harga pada Jual Beli Mobil *Second* dengan Tukar Tambah menurut Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Ayra Jaya Mobil dan Bintang Mobil). Selain itu, kamera juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan kondisi lingkungan kerja sebagai pelengkap data visual.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Tahap analisis data merupakan proses pengolahan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, dengan berlandaskan data yang valid dan bersifat objektif. Pada tahap ini, seluruh data yang telah terkumpul secara lengkap diolah untuk memperoleh kebenaran yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, data disusun secara sistematis dan dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses analisis data mencakup beberapa langkah, antara lain:

- a. Proses pemilihan data disesuaikan dengan permasalahan penelitian guna memastikan data primer maupun sekunder yang bersumber dari berbagai rujukan dapat diperiksa secara akurat. Pemisahan tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang terkumpul memenuhi kaidah penelitian ilmiah dalam hal validitas dan objektivitas.
- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan fokus pada analisis proses negosiasi dan penetapan harga dalam praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua *showroom*, yaitu Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil, dalam menerapkan mekanisme transaksi sesuai dengan konsep *bai' musawwamah*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi proses negosiasi dan kesepakatan harga di kedua *showroom* tersebut berdasarkan

prinsip-prinsip muamalah yang terkandung dalam konsep *bai' musawwamah*.

- c. Menganalisis proses negosiasi dan penetapan harga dalam transaksi jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah yang dilakukan oleh *showroom* Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil dengan menggunakan pendekatan konseptual *bai' musawwamah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik negosiasi dan kesepakatan harga di kedua *showroom* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam konsep *bai' musawwamah*, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
- d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sebagai bagian dari laporan hasil penelitian dengan mengikuti format penulisan skripsi, dimana data disusun dan diuraikan secara runtut serta sistematis agar mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan pada skripsi ini berpedoman pada buku pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta penulis cantumkan beberapa referensi lain sebagai pedoman penulisan yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta fiqh mua'malah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-sub bab yang tersusun secara terstruktur. Uraian pada setiap bab disesuaikan dengan topik pembahasan pada bab tersebut.

Bab satu, merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian dilakukan, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan, kajian pustaka sebagai pembanding penelitian sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab dua, bab ini menguraikan landasan teori dan konsep utama yang berkaitan dengan penelitian, yang berisikan konsep *bai' musawwamah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *bai' musawwamah*, asas-asas pembentukan akad *bai' musawwamah*, negosiasi harga pada transaksi *bai' musawwamah*, penetapan harga pasca negosiasi pada transaksi *bai' musawwamah*, dan pendapat ulama tentang sistem penetapan harga pada akad *bai' musawwamah*.

Bab tiga, Bab ini menyajikan hasil temuan dari lapangan yaitu sistem penilaian kondisi mobil *second* dan penetapan selisih harganya pada transaksi pembelian mobil secara tukar tambah, transparansi informasi mengenai kondisi mobil *second* dalam proses negosiasi harga pada transaksi pembelian mobil *second* secara tukar tambah, dan perspektif akad *bai' musawwamah* terhadap negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second*.

Bab empat, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang relevan baik secara praktis maupun akademis sebagai kontribusi dari penelitian ini bagi pengembangan ilmu dan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAB DUA

NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA PADA AKAD *BAI'* MUSAWWAMAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *bai' musawwamah* dan dasar hukumnya

Secara etimologi, Istilah jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁷ Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai menukar suatu barang dengan barang lainnya. Dengan demikian, jual beli adalah pertukaran barang dan jasa dengan orang lain yang dilakukan dengan persetujuan dan diperbolehkan oleh undang-undang kesepakatan bersama ini umumnya dilakukan dengan adanya ijab dan qabul atau penyerahan antar penjual dan pembeli.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* jual beli diartikan secara *etimologi* sebagai “memberi sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.³⁸ Sedangkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi ialah saling menukar (pertukaran)”.³⁹

Menurut buku lain, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli juga disebut sebagai transaksi antar penjual dan pembeli di satu tempat, di mana kedua belah pihak melakukan perjanjian dan membuat kesepakatan. Pada dasarnya, transaksi atau jual beli dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan masing-masing pihak.

Dalam istilah Arab, "*al-musawwamah*" berarti "tawar-menawar", sedangkan "*bai' musawwamah*" berarti akad jual beli yang dilakukan pihak penjual tanpa memberi tahu pihak pembeli harga pokok dan keuntungan yang

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

³⁸ Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2006), hlm. 183.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 12, Ter. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung, Al Ma'rif, t.th), hlm. 47.

diperoleh dari sebuah barang atau jasa. Proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dilakukan dengan ikhlas dan ridha atas kesepakatan sebelumnya.⁴⁰ Jual beli *musawwamah* merupakan jual beli yang umumnya dan rutin dalam penjualan suatu komoditas yang akan diperdagangkan tergantung dari tawar-menawar (negosiasi) antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Pada akad *bai' musawwamah*, proses transaksi dilakukan melalui ijab dan qabul yang tentunya harus melalui prosedur negosiasi atau tawar-menawar terhadap harga yang ditetapkan oleh pihak penjual sehingga dicapai kesepakatan harga sebagai bentuk dari mekanisme pasar. *Bai' musawwamah* merupakan metode jual beli yang sering digunakan dalam praktik sehari-hari di berbagai kalangan masyarakat. Dalam sistem ini, harga barang yang dijual ditentukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pada *bai' musawwamah*, penjual tidak diharuskan untuk mengungkapkan biaya yang dikeluarkan sebagai modal untuk mengungkapkan biaya yang dikeluarkan sebagai modal untuk memperoleh barang, seperti harga beli atau biaya tambahan lainnya untuk operasional penjualan *mabi'*. Dalam *bai' musawwamah*, penjual dan pembeli bernegosiasi langsung mengenai harga tanpa rincian biaya.⁴¹ Meskipun penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh pada penjualan satu barang, namun transaksi tersebut tetap dibolehkan, karena pada prinsipnya transaksi ini didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak meskipun tidak dijelaskan secara terbuka dan transparan tentang harga dari objek yang dibeli konsumennya, sebagaimana ghalibnya suatu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat yang memang memiliki banyak model transaksi.

Bai' musawwamah sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang banyak dibahas oleh fuqaha maka untuk mendapatkan penjelasan bentuk akad *bai' musawwamah* maka berikut ini penulis paparkan beberapa definisi yang

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

⁴¹ Wahhah al-Zuhayli, *Al-fiqh al-Isami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 275-276.

dikemukakan oleh fuqaha terutama dari kalangan ulama mazhab, yaitu sebagai berikut menurut ulama Hanafi, jual beli *musawwamah* sebagai pertukaran harta dengan harta melalui metode yang sah menurut syariat yang bentuk harta yang dipertukarkan melalui proses negosiasi. Sehingga akad jual beli *musawwamah*, tidak perlu mengungkapkan komponen harga secara detail, seperti komponen modal, komponen biaya operasional dan lain-lain pada suatu harga barang, karena komponen harga tersebut diakumulasi dan ditentukan melalui proses negosiasi dan tawar-menawar di antara penjual dan pembeli.⁴²

Menurut mazhab Maliki, pada *bai' musawwamah* ini pihak penjual dan pembeli menyepakati harga dari suatu produk yang diperdagangkan tanpa perlu membuka informasi mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual termasuk tingkat keuntungan yang diperoleh. Dalam hal ini menurut Ulama Maliki pada *bai' al-musawwamah* lebih ditekankan prinsip transaksi yang dilakukan harus adil, dengan harga yang ditawarkan oleh penjual mencerminkan nilai pasar yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴³

Menurut Imam Syafi'i bahwa pada akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk lazimnya akad jual beli, pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga jual dan menyetujuinya melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mazhab ini membolehkan transaksi semacam ini asalkan tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan (*tadlis*). Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya kedua belah pihak memahami dengan baik kondisi barang dan harga sebelum menyetujui transaksi dan saling menguasai objek jual beli.⁴⁴

Ulama Hanbali menyatakan bahwa *bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sah dalam fikih muamalah, yang memiliki bentuk dan proses transaksi yang berbeda dengan jual beli lainnya karena pada jual beli

⁴² Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

⁴³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, hlm. 76-80.

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

al-musawwamah ini penetapan harga dilakukan oleh pihak penjual tanpa didasarkan pada indikator tertentu saja seperti komponen biaya pokok atau modal dari produk yang dijualnya. Penetapan harga bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti kelangkaan produk sejenis di pasaran atau nilai estetis dari suatu barang sehingga menyebabkan produk tersebut memiliki nilai tinggi di pasaran dan harga yang ditetapkan oleh pedagang jauh lebih tinggi dari komponen modal, sehingga pihak konsumen akan menegosiasikan tingkat kemampuannya untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Dalam proses negosiasi yang dilakukan pedagang dan pembeli, menurut ulama Hanabilah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan tentang kualitas barang, sehingga tidak terjadi tindakan *taḍlis*, *taghrir* dan *maisir* pada proses negosiasi meskipun pihak penjual tidak mengungkapkan biaya pokoknya atau komponen modal dari barang yang dijualnya.⁴⁵

Dari pengertian jual beli *musawwamah* di atas, jual beli *musawwamah* adalah transaksi yang dibolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, dan Al-Hadits. Adapun dasar hukum dari jual beli ini diatur dalam alquran surah al-baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang-siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang-siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

⁴⁵ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqih empat Mazhab*, Jilid II, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm. 321.

Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 275 di atas menjelaskan ucapan dari orang-orang kaum musyrikin yang mempersamakan riba sama dengan jual beli. Orang-orang musyrikin mempersamakannya dengan atas dasar keuntungan yang diperoleh dari riba dan jual beli, yaitu keuntungan yang didapat dari mengambil kelebihan pada modal riba dan jual beli. Sedangkan dalam firman Allah surah al-baqarah ayat 275 di atas dengan tegas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa jual beli itu berbeda dengan riba, karena jual beli itu mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, sedangkan riba itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain. Keuntungan yang diperoleh dari praktik jual beli adalah dengan kerja sama yang mengandung kemungkinan untung dan rugi.

Dalam Al-Qur'an, ayat lainnya yang membahas tentang kebolehan dari transaksi jual beli termasuk bai' musawwamah, yaitu: QS. An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Ayat ini memberikan peringatan keras untuk tidak melakukan tindakan yang melibatkan pemanfaatan harta orang lain, bahkan harta pribadi, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Menggunakan harta pribadi dengan cara yang tidak sah, seperti melakukan transaksi yang tidak dibenarkan atau melalui tindakan yang melanggar aturan agama, adalah hal yang dilarang. Begitu pula dengan memanfaatkan harta orang lain secara tidak benar, seperti melalui riba, penindasan, penipuan, atau kecurangan. Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa pemanfaatan harta, baik milik pribadi maupun orang lain, harus dilakukan

melalui perniagaan atau jual beli yang sah, di mana transaksi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.⁴⁶

Ayat ini menjadi landasan hukum bagi praktik jual beli secara umum. Dalam ayat ini, Allah SWT mengarahkan umatnya untuk memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang halal dan sah. Cara-cara yang dimaksud meliputi kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, negosiasi dalam jual beli diperbolehkan, asalkan proses jual beli tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Beberapa dalil hadits yang mendukung diperbolehkannya jual beli musawwamah dalam Islam, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah no, 2185, yaitu:

إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).* (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli atas transaksi jual beli yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh *syara'*. Segala rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam transaksi jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

B. Rukun dan Syarat Akad *Bai' Musawwamah*

Dalam akad jual beli harus memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan kesempurnaan dari pelaksanaan akad. Pada jual beli *musawwamah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada dasarnya mengikuti

⁴⁶ Aris Munandar, Ahmad Hasan R, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online". *Rayah Al-Islam*, April 2023. Vol. 7, No. 1, hlm. 276.

rukun dan syarat dari jual beli pada umumnya, karena jual beli secara musawwamah termasuk jual beli yang lazim. Maka dari pada itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli:

Rukun merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut serta keberadaan sesuatu itu sendiri.⁴⁷

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang mencerminkan adanya pertukaran barang atas dasar kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak, baik dinyatakan melalui ucapan maupun perbuatan. Ijab diartikan sebagai pernyataan kehendak untuk menjual dari pihak penjual, sedangkan qabul merupakan pernyataan untuk membeli dari pihak pembeli. Dalam pandangan ulama Hanafi, pihak-pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar tidak termasuk rukun, melainkan tergolong sebagai syarat dalam jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad atau al-muta'qidan, penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dan jual beli tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan jual beli tersebut harus memenuhi syarat.⁴⁸
2. adanya ijab dan qabul (*sighat*), menurut bahasa ijab qabul adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ijab qabul adalah menurut cara yang disyariatkan sehingga mengakibatkan muncul akibatnya. Dapat disimpulkan bahwa *sighat* yaitu ijab dan qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli

⁴⁷ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

⁴⁸ Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), hlm. 41.

dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran yang nantinya memerlukan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

3. objek jual beli (*al-ma'qud 'alaih*), yaitu barang atau jasa yang menjadi pokok transaksi. Objek tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain bersifat halal, memiliki manfaat, serta benar-benar dimiliki atau berada dalam kekuasaan penjual. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan kepada pembeli dan diketahui secara jelas, baik dari segi bentuk, jumlah, maupun sifatnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. nilai tukar (*tsaman*), yaitu harga yang disepakati dalam transaksi. Harga harus ditentukan secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks *bai' musawwamah*, harga ini biasanya ditentukan melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Yang membedakan dengan jenis jual beli lain adalah penjual tidak berkewajiban menginformasikan harga perolehan barang, sehingga penekanan utama terletak pada kesepakatan harga akhir.

Untuk memeperjelas rukun di atas, maka berikut ini perlu penulis jelaskan tentang syarat-syarat dari jual beli *bai' musawwamah* yaitu tentang para pihak yang terlibat atau sebagai pelaku dari transaksi *bai' musawwamah*. Menurut fuqaha syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad *bai' musawwamah* adalah:

1. Seseorang yang telah berakal sehat dan mencapai usia baligh dianggap memiliki kemampuan untuk menghindari praktik penipuan dalam transaksi. Sebaliknya, akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal, atau individu yang belum cakap hukum dinyatakan tidak sah, karena mereka dipandang belum mampu mengelola harta secara tepat. Oleh sebab itu, meskipun mereka memiliki harta, pengelolaannya

tidak diperkenankan berada di bawah kendali mereka sendiri.⁴⁹ Menurut jumhur ulama, para pihak yang melakukan akad jual beli harus telah mencapai akil baligh serta memiliki kondisi akal yang sehat. Apabila pihak yang berakad masih berada pada tahap mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tetap dinyatakan tidak sah, meskipun telah memperoleh persetujuan dari walinya.⁵⁰

2. Transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*) atau paksaan (*ikrah*).⁵¹
3. Penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual, sehingga barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli secara sah.
4. Pembeli harus mengetahui kondisi barang dan harga secara jelas untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).⁵²

C. Asas-asas Pembentukan Akad *Bai' Musawwamah*

Dalam fiqh muamalah, *bai' musawwamah* merupakan bentuk jual beli yang terjadi melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tanpa kewajiban bagi penjual untuk menjelaskan harga pokok barang yang dijual. Walaupun demikian, bukan berarti akad ini bebas tanpa aturan. Justru dalam pelaksanaannya, *bai' musawwamah* tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin adanya keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan akad *bai' musawwamah* adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000), hlm. 28.

⁵⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

⁵¹ Ahmad Syukri, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 75.

⁵² Abdullah Faqih, "Konsep Gharar dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 25.

1. Asas Kerelaan (*An-Taradhin*)

Dalam setiap transaksi, kerelaan kedua belah pihak merupakan hal yang paling utama. Artinya, jual beli hanya dianggap sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Dalam konteks *bai' musawwamah*, meskipun terjadi proses tawar-menawar yang cukup panjang, keputusan akhir tetap harus lahir dari kesepakatan bersama yang benar-benar diterima oleh kedua belah pihak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan.⁵³

2. Asas Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran menjadi fondasi penting dalam setiap aktivitas jual beli. Dalam *bai' musawwamah*, penjual memang tidak diwajibkan mengungkapkan harga modal barang, tetapi tetap berkewajiban menjelaskan kondisi barang secara jujur. Menyembunyikan kekurangan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat merugikan pembeli dan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kejujuran menjadi salah satu prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ini.⁵⁴

3. Asas Keterbukaan (*transparansi*)

Selain kejujuran, keterbukaan informasi juga sangat diperlukan dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak, baik dari segi kualitas, kondisi, maupun manfaatnya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan terhadap objek transaksi dikenal dengan istilah *gharar*,

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. An-Nisa: 29.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 180.

dan hal ini harus dihindari agar transaksi tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵⁵

4. Asas Keadilan (*Al- 'Adl*)

Setiap transaksi dalam Islam harus mengedepankan prinsip keadilan. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Dalam *bai' musawwamah*, penjual diperbolehkan mengambil keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus dalam batas yang wajar. Jika keuntungan diambil secara berlebihan atau dengan cara yang merugikan pembeli, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.⁵⁶

5. Asas Kebebasan Berkontrak

Bai' musawwamah memberikan ruang kebebasan kepada para pihak untuk menentukan kesepakatan, terutama dalam hal harga melalui proses negosiasi. Penjual dan pembeli bebas melakukan tawar-menawar sampai menemukan titik kesepakatan yang dianggap sesuai. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus berada dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah.⁵⁷

6. Asas Kepastian (*Ta'yin*)

Asas kepastian mengharuskan adanya kejelasan mengenai objek dan harga dalam suatu transaksi. Dalam akad *bai' musawwamah*, meskipun harga diperoleh melalui proses tawar-menawar, namun pada saat akad disepakati, harga dan objek jual beli harus sudah jelas dan pasti. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 80.

⁵⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazhab*, Vol. IV, No. 1, 2007, hlm. 98.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

7. Asas Kemaslahatan (*Mashlahah*)

Setiap transaksi dalam Islam harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Bai' musawwamah sebagai salah satu bentuk jual beli harus mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi penjual serta manfaat bagi pembeli. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan dan menghindari mudarat.⁵⁹

D. Negosiasi Harga pada Transaksi *Bai' Musawwamah*

Negosiasi harga merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan akad *bai' musawwamah*. Dalam jenis akad ini, penjual tidak berkewajiban untuk mengungkapkan harga pokok barang maupun besaran keuntungan yang diambil. Oleh karena itu, harga yang terbentuk sepenuhnya merupakan hasil dari proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan bersama.

Negosiasi dapat dipahami sebagai proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks *bai' musawwamah*, negosiasi tidak hanya berfungsi untuk menentukan harga, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kepentingan antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip kerelaan (*an-taradhin*). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Dalam praktiknya, proses negosiasi pada *bai' musawwamah* biasanya dimulai dari penawaran harga oleh penjual, kemudian diikuti dengan respon dari pembeli dalam bentuk penawaran balik. Proses ini dapat berlangsung beberapa kali hingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama. Dengan demikian,

⁵⁹ Abdu Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, hlm. 60.

harga akhir yang terbentuk bukanlah hasil penetapan sepihak, melainkan hasil interaksi aktif antara kedua belah pihak.

Pada fiqh Muamalah, negosiasi harga pada *bai' musawwamah* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun manipulasi informasi. Meskipun penjual tidak diwajibkan untuk membuka harga pokok barang, namun tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi barang secara jujur. Transparansi terhadap kualitas barang menjadi aspek penting agar pembeli dapat menentukan nilai tawar yang sesuai dan tidak merasa dirugikan di kemudian hari.⁶⁰

Negosiasi dalam *bai' musawwamah* juga mencerminkan adanya kebebasan berkontrak dalam Islam. Para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar, kualitas barang, serta kemampuan masing-masing. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan kewajiban. Artinya, penjual tidak diperkenankan mengambil keuntungan secara berlebihan yang dapat merugikan pembeli, dan sebaliknya pembeli juga tidak boleh menekan harga secara tidak wajar yang merugikan penjual.⁶¹

Dalam konteks jual beli mobil second dengan sistem tukar tambah, proses negosiasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua objek penilaian sekaligus, yaitu harga mobil yang dijual dan nilai kendaraan yang ditukarkan. Penilaian terhadap kondisi fisik, kelengkapan dokumen, serta harga pasar dari masing-masing kendaraan menjadi faktor utama dalam menentukan posisi tawar kedua belah pihak. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya berfokus pada angka harga, tetapi juga pada aspek kualitas dan kelayakan objek yang diperjualbelikan.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

⁶¹ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazhab*, Vol. IV, No. 1, 2007, hlm. 95,

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negosiasi harga dalam bai' musawwamah merupakan mekanisme penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses akad. Negosiasi berfungsi untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli, sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan kerelaan. Apabila proses negosiasi dilakukan secara benar dan transparan, maka akad *bai' musawwamah* dapat menghasilkan transaksi yang sah, adil, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

E. Penetapan Harga Pasca Negosiasi pada Transaksi *Bai' Musawwamah*

Penetapan harga pasca negosiasi merupakan tahapan akhir dalam proses pembentukan harga pada transaksi *bai' musawwamah*. Setelah melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga yang telah disepakati bersama menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad jual beli. Pada tahap ini, harga tidak lagi bersifat fleksibel, melainkan telah menjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Kejelasan harga merupakan salah satu unsur penting dalam sahnya akad jual beli. Harga yang telah disepakati harus dinyatakan secara tegas dan tidak mengandung keraguan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan harga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari.⁶² Oleh karena itu, hasil dari proses negosiasi harus benar-benar dipahami dan disepakati secara sadar oleh penjual maupun pembeli.

Setelah harga ditetapkan, para pihak akan melaksanakan ijab dan kabul sebagai bentuk pernyataan kesepakatan dalam akad. Pada tahap ini, harga yang telah dinegosiasikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad, sehingga tidak dapat diubah secara sepihak. Dengan kata lain, penetapan harga pasca

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz IV, hlm. 275.

negosiasi berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi tersebut.⁶³

Selain itu, penetapan harga juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan itikad baik. Penjual maupun pembeli wajib memegang komitmen atas harga yang telah disepakati dan tidak diperkenankan untuk mengingkari perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan. Selanjutnya, aspek keadilan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga. Harga yang disepakati seharusnya mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan kondisi barang dan harga pasar. Meskipun dalam *bai' musawwamah* penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok, namun penetapan harga tetap harus memperhatikan batas kewajaran agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian yang berlebihan bagi salah satu pihak.⁶⁴

Dalam praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, penetapan harga pasca negosiasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua objek penilaian, yaitu harga mobil yang dibeli dan nilai kendaraan yang ditukarkan. Oleh karena itu, kedua nilai tersebut harus ditentukan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli. Kejelasan ini penting untuk menjaga transparansi serta memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, penetapan harga pasca negosiasi dalam *bai' musawwamah* tidak hanya berfungsi sebagai hasil akhir dari proses tawar-menawar, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak dalam melaksanakan akad. Kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam penetapan harga menjadi faktor utama dalam mewujudkan transaksi yang sah, dan transparan.

⁶³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁶⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 73.

F. Pendapat Ulama Tentang Sistem Penetapan Harga pada Akad *Bai' Musawwamah*

Dalam fiqh muamalah, pembahasan mengenai penetapan harga pada akad *bai' musawwamah* tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ulama dari empat mazhab utama, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat mazhab tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa penetapan harga dalam jual beli, termasuk *bai' musawwamah*, diperbolehkan selama memenuhi prinsip dasar dalam Islam, yaitu adanya kerelaan antara para pihak dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Untuk memperjelas tentang konsepsi akad *bai' musawwamah* di kalangan ulama terutama imam mazhab, berikut ini penulis paparkan yang penulis peroleh dari berbagai literatur dengan penjelasan sebagai berikut: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli, penjual memiliki kebebasan untuk menentukan harga barang tanpa harus mengungkapkan harga pokoknya. Hal ini sejalan dengan karakteristik *bai' musawwamah* yang memang tidak mensyaratkan transparansi harga awal. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh larangan melakukan penipuan atau kecurangan. Selain itu, ulama Hanafi juga membolehkan adanya intervensi harga oleh pemerintah apabila terjadi ketidakadilan di pasar, seperti praktik monopoli atau penimbunan barang yang merugikan masyarakat.⁶⁵

Mazhab Maliki pada dasarnya juga membolehkan penetapan harga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Maliki, harga yang terbentuk melalui proses negosiasi dianggap sah selama tidak mengandung unsur gharar dan dilakukan secara jujur. Namun, mazhab ini lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan pasar yang merugikan masyarakat luas, maka intervensi harga dapat dibenarkan demi menjaga keadilan.⁶⁶

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hlm. 275.

⁶⁶ Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, hlm. 161.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penetapan harga sepenuhnya merupakan hak para pihak yang berakad, selama dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Dalam mazhab ini, intervensi terhadap harga pada dasarnya tidak dianjurkan, karena harga dianggap sebagai hasil alami dari mekanisme pasar. Oleh karena itu, selama tidak terdapat praktik yang melanggar syariah, seperti penipuan atau manipulasi, maka harga yang disepakati dalam *bai' musawwamah* dianggap sah dan mengikat.⁶⁷

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Syafi'i, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan harga melalui kesepakatan. Namun, ulama Hanbali memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi ketidakadilan atau kerugian yang signifikan di masyarakat. Intervensi ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (masalah).⁶⁸

Secara umum mazhab utama dalam Islam memandang akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa transaksi harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar dan tadlis.

Dalam hukum Islam akad ini diizinkan karena kedua belah pihak harus saling ikhlas berdasarkan harga yang disepakati. Namun, penjual tidak boleh menyebutkan harga atau keuntungan yang diperolehnya, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Jadi, transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur dan transparan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁶⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, hlm. 39.

⁶⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, hlm. 36.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI AKAD *BAI' MUSAWWAMAH* TERHADAP NEGOSIASI JUAL BELI MOBIL *SECOND* DENGAN TUKAR TAMBAH PADA *SHOWROOM* DI BANDA ACEH

A. Profil *Showroom* Mobil *Second* di Banda Aceh

Perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh turut mendorong pertumbuhan berbagai jenis usaha, salah satunya adalah bisnis jual beli kendaraan bermotor bekas melalui *showroom* atau *dealer* mobil *second*. Usaha tersebut menjadi salah satu sektor perdagangan yang cukup diminati karena mampu memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru. Keberadaan *showroom* mobil *second* dapat ditemukan di berbagai wilayah Kota Banda Aceh hingga kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Beragam jenis dan merek kendaraan ditawarkan oleh pelaku usaha dengan mekanisme transaksi yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini mengambil beberapa *showroom* mobil *second* di Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil sebagai objek kajian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa *showroom* tersebut secara aktif menjalankan kegiatan transaksi jual beli mobil *second* sebagai bagian utama dari kegiatan usahanya. Adapun beberapa *showroom* yang menjadi fokus penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aira Jaya Mobil

Aira Jaya Mobil merupakan salah satu unit usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan kendaraan bermobil, khususnya dalam bidang jual beli mobil bekas (*second*). Usaha ini didirikan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Bapak Salahuddin selaku pemilik *showroom*. Awal mula berdirinya Aira Jaya Mobil dilatarbelakangi oleh ketertarikan pemilik *showroom* terhadap perkembangan dunia otomotif. Ketertarikan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah kegiatan usaha yang terus mengalami

pertumbuhan hingga akhirnya didirikan *showroom* sebagai tempat untuk melakukan aktivitas jual beli kendaraan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Aira Jaya Mobil beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Nomor 25, 26, dan 27, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. *Showroom* tersebut memiliki luas area usaha sekitar 16×16 meter dengan bangunan berbentuk toko yang terdiri dari tiga pintu. Tempat tersebut digunakan sebagai lokasi pemasaran sekaligus tempat penyimpanan kendaraan yang akan diperjualbelikan kepada konsumen.

Sebagai usaha yang bergerak dalam bidang jual beli kendaraan bekas, Aira Jaya Mobil menyediakan berbagai pilihan kendaraan dengan merek dan tipe yang beragam. Kendaraan yang ditawarkan meliputi berbagai jenis mobil, seperti *Pajero Sport*, *Fortuner*, *HR-V*, *Alphard*, *Jazz*, *Innova*, *Civic*, *Avanza*, *Jeep* serta beberapa jenis kendaraan lainnya. Karena lahannya yang terbilang cukup luas, *showroom* ini mampu menampung 30 sampai 40 unit mobil bahkan lebih. Harga setiap kendaraan ditentukan berdasarkan kondisi mobil, tahun produksi, kelengkapan fasilitas, serta kualitas kendaraan yang tersedia.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, Aira Jaya Mobil memberikan kemudahan kepada konsumen melalui sistem pembayaran yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak *showroom* dengan pembeli. Bentuk pembayaran yang diterapkan meliputi pembayaran secara *cash*, dan sistem kredit, serta mekanisme tukar tambah kendaraan dengan adanya penyesuaian nilai harga berdasarkan kondisi kendaraan yang dipertukarkan.

Keunggulan yang menjadi salah satu karakteristik Aira Jaya Mobil terletak pada pelayanan kepada konsumen dan kemudahan dalam proses administrasi transaksi. Pihak *showroom* berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyediakan proses jual beli yang praktis dan tidak menyulitkan pembeli. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Aira Jaya Mobil sebagai tempat transaksi kendaraan bekas.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, Aira Jaya Mobil memberikan layanan garansi selama 6 bulan setelah kendaraan dibeli. Pemberian garansi tersebut menunjukkan adanya komitmen pihak *showroom* dalam memberikan rasa aman kepada pembeli serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap transaksi jual beli mobil bekas yang dilakukan.⁶⁹

2. Mister Mobil

Mister Mobil merupakan salah satu *showroom* yang bergerak dalam bidang perdagangan kendaraan mobil bekas (*second*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. *Showroom* ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2015 dan telah memperoleh izin usaha pada tanggal 10 Januari 2015 sebagai bentuk legalitas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Berdirinya Mister Mobil berawal dari ketertarikan pemilik usaha, yaitu Bapak Muhammad Aidil, terhadap dunia otomotif. Ketertarikan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha yang terus mengalami perkembangan hingga akhirnya didirikan *showroom* Mister Mobil sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli kendaraan bekas.

Mister Mobil beralamat di Jalan Rel Kereta Api, Jurong Peujera Nomor 07, Ajee Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. *Showroom* ini berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 16 × 16 meter dan memiliki bangunan berbentuk toko dengan tiga pintu yang digunakan sebagai tempat operasional usaha serta lokasi penyimpanan kendaraan yang diperjualbelikan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Mister Mobil didukung oleh lima orang pegawai yang membantu berbagai aktivitas *showroom*, mulai dari pelayanan konsumen hingga proses transaksi jual beli kendaraan.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Salahudddin, Pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil pada tanggal 14 Mei 2026 di Banda Aceh.

Mister Mobil menyediakan berbagai pilihan kendaraan bekas dari berbagai merek ternama, seperti *Toyota*, *Mitsubishi*, *Honda*, *Daihatsu*, dan *Nissan*. Beragam pilihan kendaraan tersebut ditawarkan dengan kondisi dan harga yang berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi, tahun kendaraan, serta kualitas mobil yang tersedia.

Dalam menjaga kualitas kendaraan yang diperjualbelikan, pihak Mister Mobil memberikan jaminan tertentu kepada konsumen, yaitu kendaraan yang dijual bebas dari riwayat tabrakan dan banjir. Namun, untuk kondisi tertentu seperti adanya bekas perbaikan cat atau goresan pada bagian bodi kendaraan, hal tersebut tetap dimungkinkan karena kendaraan yang diperjualbelikan merupakan mobil bekas. Sementara itu, pihak *showroom* tidak memberikan garansi terhadap kondisi mesin kendaraan.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga kendaraan, konsumen yang memilih metode pembayaran secara *cash* dan kredit dapat langsung melakukan pembayaran dan menyelesaikan proses serah terima kendaraan. Proses tersebut dilakukan setelah seluruh ketentuan transaksi disepakati oleh pihak *showroom* dan pembeli. Melalui sistem pelayanan yang mengutamakan keterbukaan informasi dan kemudahan transaksi, Mister Mobil berupaya memberikan pelayanan terbaik guna menjaga kepercayaan konsumen dalam kegiatan jual beli mobil bekas.⁷⁰

B. Sistem Penilaian Kondisi Mobil *Second* dan Penetapan Selisih Harganya pada Transaksi Pembelian Mobil Secara Tukar Tambah

Dalam transaksi jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, proses penilaian terhadap kendaraan yang akan ditukarkan merupakan tahapan yang sangat penting sebelum menentukan harga kesepakatan. Hal ini disebabkan karena kendaraan bekas memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan baru, di mana nilai jualnya sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, kualitas mesin,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Aidil, Pemilik *showroom* Mister Mobil pada tanggal 12 Juni 2026, di Banda Aceh.

riwayat penggunaan, serta kelengkapan dokumen kendaraan. Oleh karena itu, pihak *showroom* perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar harga yang ditetapkan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari kendaraan tersebut.⁷¹

Sistem tukar tambah dalam jual beli mobil *second* merupakan bentuk transaksi yang melibatkan dua objek barang, yaitu kendaraan milik konsumen yang diserahkan kepada *showroom* dan kendaraan yang dipilih oleh konsumen sebagai penggantinya. Dalam pelaksanaannya, nilai dari kendaraan yang ditukarkan harus terlebih dahulu diketahui agar dapat menentukan besarnya tambahan pembayaran yang harus diberikan oleh salah satu pihak. Penentuan nilai tersebut dilakukan melalui proses penilaian kendaraan yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi harga antara pihak *showroom* dan konsumen.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian pada *showroom* Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil, diketahui bahwa proses penilaian kendaraan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek utama. Aspek pertama yang diperiksa adalah kondisi fisik kendaraan, seperti keadaan bodi, cat kendaraan, interior, serta bagian-bagian pendukung lainnya. Selain itu, pihak *showroom* juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan komponen kendaraan yang berhubungan dengan tingkat kelayakan mobil tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya nilai jual mobil *second*.

Selain kondisi fisik kendaraan, pihak *showroom* juga mempertimbangkan kelengkapan administrasi kendaraan, seperti keberadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses penilaian karena berkaitan dengan legalitas kepemilikan kendaraan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli maupun *showroom*. Kendaraan yang memiliki

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67-68.

⁷² Sari dan Prasetyo, *Strategi Pemasaran Mobil Bekas Melalui Sistem Tukar Tambah*, (Yogyakarta: Pustaka Ekonomi, 2019), hlm. 32-34.

dokumen lengkap tentu memiliki nilai jual yang lebih baik dibandingkan kendaraan yang memiliki permasalahan dalam aspek administrasi.

Dalam menentukan harga kendaraan yang akan ditukar, pihak *showroom* juga menggunakan pertimbangan harga pasar sebagai salah satu dasar penilaian. Namun, harga pasar tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan nilai kendaraan, sebab setiap mobil memiliki kondisi yang berbeda meskipun memiliki tipe dan tahun produksi yang sama. Oleh karena itu, pihak *showroom* melakukan penyesuaian harga berdasarkan kondisi nyata kendaraan agar nilai yang diberikan tetap berada dalam batas kewajaran.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri selaku pembeli yang melakukan transaksi tukar tambah pada *showroom* Aira Jaya Mobil, diketahui bahwa proses penentuan harga kendaraan dilakukan melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak *showroom* terhadap mobil milik pembeli. Dalam transaksi tersebut, Hendri membawa mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2013 untuk ditukarkan dengan Toyota Avanza Veloz tahun 2017 yang tersedia di *showroom*. Sebelum melakukan kesepakatan transaksi, Hendri memperkirakan bahwa harga mobil miliknya berada pada kisaran Rp135.000.000 berdasarkan kondisi kendaraan dan harga mobil sejenis yang berada di pasaran. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak *showroom*, harga kendaraan tersebut dinilai sebesar Rp130.000.000. Perbedaan antara perkiraan harga pembeli dengan hasil penilaian *showroom* tersebut terjadi karena pihak *showroom* melakukan pertimbangan berdasarkan kondisi kendaraan yang akan dijual kembali.⁷⁴

Adanya perbedaan penilaian harga antara pembeli dan *showroom* kemudian menjadi bagian dari proses negosiasi. Hendri menyampaikan bahwa pada awalnya terdapat keberatan terhadap harga yang diberikan oleh *showroom* karena nilai tersebut lebih rendah dari perkiraan harga yang ia harapkan. Namun,

⁷³ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, hlm. 93-98.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Hendri, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Mister Mobil pada tanggal 11 Juni 2026.

setelah dilakukan pembicaraan dan penjelasan mengenai dasar penilaian kendaraan, kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan harga. Dalam transaksi tersebut, mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2013 milik Hendri dihargai sebesar Rp130.000.000 dan kemudian digunakan sebagai pengurang harga terhadap mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2017 yang dibelinya dengan harga Rp158.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem penilaian kendaraan dalam transaksi tukar tambah memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan selisih harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Semakin baik kondisi kendaraan yang ditukarkan, maka semakin tinggi nilai yang dapat diberikan oleh *showroom*. Sebaliknya, apabila ditemukan beberapa kondisi yang dapat mengurangi nilai kendaraan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan harga penawaran.

Perbedaan antara harga pasar dengan harga yang diberikan *showroom* menunjukkan bahwa penentuan nilai kendaraan dalam sistem tukar tambah tidak hanya didasarkan pada perkiraan pemilik kendaraan, tetapi juga melalui pertimbangan terhadap kondisi objektif kendaraan. Hal ini dilakukan agar harga yang ditentukan memiliki dasar yang jelas serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli, penetapan harga yang dilakukan melalui kesepakatan bersama merupakan bagian dari prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) antara penjual dan pembeli.

Setelah nilai kendaraan lama ditentukan, tahap berikutnya adalah menghitung selisih harga dengan kendaraan yang akan dibeli oleh konsumen. Apabila harga kendaraan yang ditukar lebih rendah dibandingkan kendaraan yang dipilih, maka konsumen berkewajiban memberikan tambahan pembayaran sesuai dengan hasil kesepakatan. Sebaliknya, apabila nilai kendaraan yang ditukar lebih tinggi, maka para pihak dapat menentukan bentuk penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, besarnya selisih harga tersebut tidak

ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses tawar-menawar antara pihak *showroom* dan konsumen.

Proses negosiasi dalam transaksi tukar tambah mobil *second* memiliki hubungan yang erat dengan konsep akad *bai' musawwamah*. Dalam akad ini, penjual tidak diwajibkan menjelaskan harga modal dan keuntungan yang diperoleh, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, harga akhir yang terbentuk merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan kondisi barang dan kemampuan masing-masing pihak.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem penilaian kondisi mobil *second* dan penetapan selisih harga dalam transaksi tukar tambah merupakan proses yang dilakukan melalui beberapa pertimbangan, mulai dari kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, harga pasar, hingga hasil negosiasi antara pihak *showroom* dan konsumen. Proses tersebut menunjukkan bahwa transaksi tukar tambah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak sebagaimana yang ditekankan dalam konsep akad *bai' musawwamah*.

C. Transparansi Informasi Mengenai Kondisi Mobil *Second* dalam Proses Negosiasi Harga pada Transaksi Pembelian Mobil Secara Tukar Tambah

Dalam transaksi jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, transparansi informasi mengenai kondisi kendaraan menjadi salah satu aspek penting yang menentukan terciptanya kesepakatan antara pihak *showroom* sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Berbeda dengan jual beli mobil baru yang kondisi barangnya relatif seragam, mobil *second* memiliki karakteristik yang berbeda karena setiap kendaraan mempunyai riwayat pemakaian, tingkat perawatan, serta kondisi fisik yang tidak sama. Oleh karena itu, penyampaian

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

informasi mengenai keadaan mobil secara jujur dan terbuka menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses negosiasi harga.

Transparansi informasi dalam jual beli mobil *second* tidak hanya berkaitan dengan penyampaian harga kendaraan, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai kondisi mesin, keadaan bodi kendaraan, kelengkapan dokumen, riwayat perbaikan, jumlah pemakaian, serta kekurangan yang terdapat pada kendaraan tersebut. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pembeli dalam mempertimbangkan keputusan sebelum melakukan transaksi. Apabila informasi mengenai kondisi kendaraan tidak diberikan secara jelas, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam konsep *bai' musawwamah*, penjual memang tidak diwajibkan menjelaskan harga modal dan keuntungan yang diperoleh dari suatu barang. Namun, ketentuan tersebut bukan berarti penjual diperbolehkan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Prinsip utama dalam akad ini tetap mengharuskan adanya kejujuran, kerelaan, dan kejelasan terhadap objek transaksi (*mabi'*). Oleh sebab itu, walaupun harga mobil ditentukan melalui proses negosiasi, kondisi barang yang menjadi objek jual beli harus dijelaskan secara benar agar kesepakatan yang terjadi didasarkan pada informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada *showroom* mobil *second* di Banda Aceh, yaitu *showroom* Aira Jaya Mobil dan Mister Mobil, ditemukan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kondisi kendaraan dilakukan melalui tahap pemeriksaan kendaraan sebelum terjadinya kesepakatan harga. Pihak *showroom* melakukan pengecekan terhadap mobil yang akan ditukarkan oleh konsumen maupun mobil yang akan dibeli oleh konsumen. Pemeriksaan

⁷⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

tersebut meliputi kondisi mesin, interior, eksterior, kelengkapan surat kendaraan, serta aspek lain yang dapat mempengaruhi nilai jual kendaraan.

Dari praktik tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan penilaian harga bukan semata-mata terjadi karena keinginan *showroom* untuk memperoleh keuntungan, tetapi dipengaruhi oleh kondisi nyata kendaraan yang diperiksa. Dalam proses negosiasi, pihak *showroom* menjelaskan alasan mengapa harga kendaraan tidak dapat disamakan dengan harga pasar, yaitu karena terdapat beberapa bagian kendaraan yang membutuhkan perbaikan sebelum dijual kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan mengenai kondisi kendaraan memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan konsumen terhadap harga yang ditawarkan.

Selain itu, transparansi informasi juga terlihat dalam transaksi pembelian mobil yang dilakukan oleh konsumen terhadap kendaraan yang tersedia di *showroom*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusrizal selaku pembeli, diketahui bahwa sebelum membeli mobil Honda Jazz tahun 2019, konsumen memperoleh informasi mengenai adanya tunggakan pajak kendaraan selama satu tahun. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses negosiasi harga. Pihak *showroom* memberikan pilihan kepada konsumen, yaitu membeli kendaraan dengan kondisi pajak telah dilunasi dengan harga lebih tinggi atau membeli kendaraan dengan harga lebih rendah dengan kewajiban membayar pajak sendiri. Setelah mempertimbangkan pilihan tersebut, konsumen menyetujui pembelian dengan harga Rp230.000.000 dan bersedia menanggung kewajiban pajak kendaraan tersebut.⁷⁷

Berdasarkan praktik tersebut, dapat dipahami bahwa penyampaian informasi mengenai kekurangan kendaraan sebelum akad dilakukan merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi jual beli. Konsumen

⁷⁷Hasil wawancara dengan Yusrizal, sebagai pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 6 Juni 2026.

diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi barang dan mempertimbangkan keputusan sebelum melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*).

Dalam perspektif akad *bai' musawwamah*, keterbukaan informasi mengenai objek transaksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terciptanya kesepakatan yang sah dan adil. Meskipun dalam akad *bai' musawwamah* pihak penjual tidak diwajibkan menjelaskan modal atau keuntungan yang diperoleh dari barang yang dijual, namun penjual tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang agar tidak terjadi unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, proses negosiasi harga dalam jual beli mobil second harus dilakukan berdasarkan kondisi kendaraan yang sebenarnya sehingga keputusan yang diambil oleh pembeli benar-benar berdasarkan kerelaan dan pemahaman yang jelas terhadap objek transaksi.

Dengan demikian, transparansi informasi mengenai kondisi mobil *second* dalam proses negosiasi harga merupakan faktor yang menentukan terciptanya transaksi yang adil antara *showroom* dan konsumen. Keterbukaan informasi tidak hanya memberikan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan kepercayaan terhadap pihak *showroom*. Apabila prinsip transparansi tersebut diterapkan, maka transaksi tukar tambah mobil second dapat berjalan sesuai dengan prinsip *bai' musawwamah*, yaitu transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, serta tidak mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

D. Perspektif Akad *Bai' Musawwamah* Terhadap Negosiasi dan Penetapan Harga pada Jual Beli Mobil *Second*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa *showroom* mobil *second* di Banda Aceh, diketahui bahwa proses negosiasi dan penetapan

harga merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dalam transaksi jual beli mobil dengan sistem tukar tambah. Sebelum akad dilaksanakan, pihak *showroom* terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan ditukarkan oleh konsumen. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi mesin, kondisi fisik kendaraan, tahun pembuatan, kelengkapan dokumen kendaraan, riwayat penggunaan, serta harga pasar yang berlaku pada saat transaksi berlangsung. Hasil penilaian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan nilai kendaraan yang akan ditukar tambah. Setelah nilai kendaraan ditetapkan, proses tawar-menawar dilakukan hingga tercapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.

Praktik tersebut pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep akad *bai' musawwamah*. Dalam fikih muamalah, *bai' musawwamah* merupakan akad jual beli yang harga jualnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya kewajiban bagi penjual untuk memberitahukan harga pokok maupun besaran keuntungan yang diperoleh. Fokus utama akad ini terletak pada adanya kerelaan para pihak dalam menentukan harga melalui proses negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan tanpa unsur paksaan.⁷⁸

Dalam perspektif hukum Islam, proses negosiasi merupakan bagian yang diperbolehkan selama dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur manipulasi. Negosiasi harga bahkan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi karena masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Pada praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, negosiasi tidak hanya berkaitan dengan harga kendaraan yang akan dibeli, tetapi juga menyangkut nilai kendaraan lama yang dijadikan alat pembayaran sebagian. Oleh karena itu, kesepakatan harga menjadi faktor yang sangat penting untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.⁷⁹

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 190

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 77.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri selaku pembeli, dapat dipahami bahwa praktik negosiasi yang dilakukan di *showroom* Aira Jaya Mobil telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana yang ditekankan dalam akad *bai' musawwamah*. Meskipun pada awalnya Hendri merasa keberatan karena harga mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2013 miliknya dinilai lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, pihak *showroom* tidak langsung menetapkan harga secara sepihak. Sebaliknya, *showroom* terlebih dahulu menjelaskan alasan penurunan harga berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi kendaraan, seperti kondisi fisik, kelengkapan kendaraan, serta kondisi mesin yang memengaruhi nilai jual mobil tersebut. Penjelasan tersebut memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memahami dasar penilaian yang dilakukan sebelum mengambil keputusan.⁸⁰

Selanjutnya, proses negosiasi berlangsung secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada Hendri untuk menyampaikan keberatan dan melakukan tawar-menawar terhadap harga yang ditawarkan. Setelah melalui proses musyawarah, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang diterima secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Hendri juga menyampaikan bahwa meskipun harga mobil lamanya diterima sedikit di bawah harga yang diharapkan, ia tetap merasa memperoleh manfaat karena dapat memiliki Toyota Avanza Veloz tahun 2017 yang kondisinya masih sangat baik dengan harga yang telah disepakati bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil akhir transaksi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan *showroom*, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembeli sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, prinsip kejujuran terlihat dari penyampaian informasi mengenai kondisi kendaraan secara apa adanya, sedangkan prinsip keterbukaan tercermin dari kesediaan *showroom* menjelaskan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Hendri, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 7 Juli 2025.

dasar penilaian harga dan memberikan ruang kepada pembeli untuk melakukan negosiasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak *showroom* pada umumnya memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan yang dipasarkan kepada calon pembeli. Informasi tersebut mencakup kondisi mesin, kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi bodi mobil, serta kekurangan-kekurangan tertentu yang terdapat pada kendaraan. Penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) yang menjadi salah satu unsur penting dalam transaksi syariah.⁸¹

Selain itu, penetapan harga yang dilakukan oleh *showroom* juga mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai kendaraan. Perbedaan harga antara kendaraan yang dimiliki konsumen dengan kendaraan yang tersedia di *showroom* biasanya disebabkan oleh perbedaan tahun produksi, kondisi kendaraan, tingkat permintaan pasar, biaya perbaikan, serta risiko yang harus ditanggung oleh *showroom* apabila kendaraan tersebut nantinya sulit dijual kembali. Oleh karena itu, adanya selisih harga dalam transaksi tukar tambah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, selama selisih tersebut ditentukan secara wajar dan diketahui oleh kedua belah pihak.⁸²

Dalam akad *bai' musawwamah*, prinsip kerelaan (*an-taradhin*) menjadi landasan utama sahnyanya transaksi. Kerelaan tersebut tercermin dari kesediaan para pihak menerima harga yang telah disepakati tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, diketahui bahwa transaksi baru dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan mengenai nilai kendaraan lama dan harga kendaraan baru yang akan diperoleh. Apabila salah satu pihak tidak menerima harga yang ditawarkan, maka proses negosiasi tetap berlangsung hingga ditemukan titik temu atau transaksi dibatalkan. Kondisi ini

⁸¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

⁸² Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazahib, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 98.

menunjukkan bahwa prinsip kerelaan telah diterapkan dalam praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah pada *showroom* di Banda Aceh.⁸³

Menurut pandangan ulama fikih, akad *bai' musawwamah* dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur tersebut pada umumnya telah terpenuhi dalam praktik jual beli mobil *second* dengan tukar tambah di *showroom* Ayra Jaya Mobil dan Bintang Mobil. Hal ini terlihat dari adanya kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga yang dicapai melalui negosiasi, serta adanya kerelaan para pihak dalam melakukan akad.⁸⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah di *showroom* Banda Aceh secara umum telah sesuai dengan konsep *bai' musawwamah*. Kesesuaian tersebut tercermin dari adanya kebebasan dalam melakukan tawar-menawar harga. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam selama prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan tetap dijaga dalam setiap transaksi yang dilakukan.

⁸³ Hasil wawancara dengan Hendri, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 7 Juli 2025.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 359; Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 192.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil *Second* Dengan Tukar Tambah Dalam Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan selisih harga pada transaksi tukar tambah mobil *second* di Banda Aceh dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan ditukarkan. Penilaian tersebut meliputi kondisi mesin, bodi kendaraan, tahun pembuatan, kelengkapan dokumen, riwayat penggunaan, serta harga pasar kendaraan. Setelah proses penilaian selesai, pihak *showroom* menetapkan nilai kendaraan yang dijadikan dasar dalam menentukan selisih harga dengan mobil yang akan dibeli konsumen. Apabila terdapat perbedaan penilaian antara *showroom* dan pembeli, maka dilakukan proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan harga tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
2. Transparansi informasi mengenai kondisi mobil *second* telah diterapkan oleh *showroom* dengan menjelaskan kondisi kendaraan sebelum transaksi dilakukan. Informasi yang disampaikan meliputi kondisi fisik kendaraan, kelengkapan surat-surat, riwayat perbaikan, serta kewajiban lain yang masih melekat pada kendaraan, seperti tunggakan pajak apabila ada. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembelian dan melakukan negosiasi apabila ditemukan kondisi yang memengaruhi nilai kendaraan. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh

informasi mengenai kondisi kendaraan dapat dipahami secara jelas oleh konsumen dan tidak menimbulkan kesalahpahaman setelah transaksi berlangsung.

3. Ditinjau dari perspektif akad *bai' musawwamah*, praktik negosiasi dan penetapan harga pada jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah di *showroom* Banda Aceh pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela, adanya kerelaan kedua belah pihak dalam menerima hasil negosiasi, serta tidak adanya kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan harga pokok kendaraan. Namun demikian, penjual tetap berkewajiban menyampaikan kondisi kendaraan secara jujur dan tidak menyembunyikan cacat yang dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan mengenai kondisi objek jual beli, keadilan, serta kesepakatan tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, gharar, maupun tadlis, maka praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah tersebut dapat dinilai sesuai dengan konsep *bai' musawwamah* dalam fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak *showroom* mobil *second* diharapkan agar terus meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi kendaraan yang dijual maupun kendaraan yang akan diterima melalui sistem tukar tambah. Penjelasan mengenai kondisi mesin, bodi kendaraan, riwayat perbaikan, kelengkapan dokumen, serta biaya tambahan yang mungkin timbul sebaiknya disampaikan secara lengkap agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meminimalkan terjadinya perselisihan setelah transaksi.

2. Kepada masyarakat atau konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah, disarankan agar melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan secara teliti sebelum menyepakati transaksi. Konsumen juga perlu aktif bertanya mengenai kondisi mobil, kelengkapan dokumen, serta dasar penetapan harga sehingga proses negosiasi dapat berlangsung secara adil dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Kepada para pelaku usaha *showroom*, diharapkan agar selalu menerapkan prinsip-prinsip akad *bai' musawwamah* dalam setiap transaksi, terutama prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan mengenai kondisi objek jual beli, dan kerelaan para pihak. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadikan transaksi sah menurut syariat Islam, tetapi juga mampu menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha *showroom*.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai transaksi jual beli kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada lebih banyak *showroom*, membandingkan praktik di berbagai daerah, atau mengkaji penerapan akad syariah lainnya dalam transaksi jual beli kendaraan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abdullah Faqih, “Konsep Gharar dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 2019.
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, Semarang: Hikmah, 2010.
- Agus Hermanto, *Metodologi Penelitian: Skripsi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2021.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Syukri, “Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Aldi Munandar, “Jual Beli Motor Bodong di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunangan dalam Perspektif Akad Bai’ Musawwamah”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010.
- Aris Munandar, Ahmad Hasan R, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”. *Rayah Al-Islam*, April 2023. Vol. 7, No. 1.
- Asma Nadia Putri, “Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil Second dalam Perspektif Akad Bai’ Muqabadhah Suatu penelitian pada *showroom* di Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Mobil,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>. Diakses pada 22 Juni 2025.
- Bambang, S. *Perdagangan Mobil Bekas di Indonesia: Studi tentang Nilai Jual dan Preferensi Konsumen*. Jakarta: Penerbit Otomotif Nusantara 2020.
- Bunga Nurlizya, “Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- tentang Perlindungan Konsumen Studi pada *Showroom* Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh”, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry 2020.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Fitria Scientya Putriana SI, “Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Beli Sepeda Motor second Melalui Agen dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Agen Motor Second di Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Hasil wawancara dengan Hendri, pembeli tukar tambah mobil second pada *showroom* Mister Mobil pada tanggal 11 Juni 2026.
- Hasil wawancara dengan Hendri, pembeli tukar tambah mobil second pada *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 7 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Aidil, Pemilik *showroom* Mister Mobil pada Tanggal 4 Juli 2025, di Jalan Rel Kereta Api, Jurong Peujera No. 07, Ajee Pagar Air, Kec, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Aidil, Pemilik *showroom* Mister Mobil pada tanggal 12 Juni 2026, di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Yusrizal, sebagai pembeli tukar tambah mobil second pada *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 6 Juni 2026.
- Hasil wawancara dengan Yusrizal, sebagai pihak Customer, pada Tanggal 6 Juli 2025, di Lamcot, Kec, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
- Hasil wawancara dengan Salahudddin, Pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil pada tanggal 14 Mei 2026 di Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Salahuddin, Pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil pada tanggal 21 Juni 2025, di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan No.25, 26, 27, Batoh, Kec, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- Hasniati, “Tinjauan Akad Al-bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”, Skripsi, Sulawesi Selatan, IAIN Parepare, 2022.
- Ibnu Mas’ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/negosiasi> diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag RI, 2019, Q.S. An-Nisa: 29.
- Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Rifa'i, Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar, Semarang: CV. Toha Putra, 2006.
- Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazhab, Vol. IV, No. 1, Juni 2007.
- Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mutia Sahara Ningsih, "Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan dalam Perspektif Objek Transaksi pada Akad Jual Beli Penelitian di Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara", Skripsi, Banda Aceh; Fakultas Syari'ah Dan hukum, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Neuman, W. L. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approache 7th ed, Pearson Education, 2014.
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake sarasin, 2002.
- Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalat, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Roy J. Lewicki, David M. Saunders, dan Bruce Barry, Negotiation, New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sari, R. & Prasetyo, A. Strategi Pemasaran Mobil Bekas Melalui Sistem Tukar Tambah, Yogyakarta: Pustaka Ekonomi, 2019.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Juz IV.
- Wiki Kamus, Penetapan, Di akses pada Tanggal 28 Agustus 2023 melalui situs <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>.

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 272/Un.08/FSH/PP-00.0/2/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Penetapan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasa Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Meningkatkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara H:

a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa H:

Nama :	Zahara Ula
NIM :	220102037
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Negosiasi Dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil Second Dengan Tokar Tambah Dalam Konsep Dwi Musawamah (Studi Penelitian pada Showroom di Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Penetapan skripsi keputusan ini dibatalkan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terputa terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 2 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


HAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2264/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Aira Jaya Mobil, 2. Mister Mobil

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102037

Nama : ZAHARAL ULA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Desa lampaseh lhok Ujong lampoh Lampaseh lhok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***NEGOSIASI DAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI MOBIL SECOND DENGAN TUKAR TAMBAH DALAM KONSEP BAI' MUSAWWAMAH (SUATU PENELITIAN PADA SHOWROOM DI BANDA ACEH)***

Banda Aceh, 11 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil *Second* dengan Tukar Tambah dalam Konsep *Bai' Musawwamnah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda aceh)

Waktu Wawancara : 09.00-16.00

Hari/Tanggal : 14 Mei 2026

Tempat : *Showroom*

Orang yang diwawancarai: Pihak *Showroom*

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana sejarah berdirinya <i>showroom</i> ?
2	Berapa lama garansi yang diberikan pada <i>showroom</i> ini?
3	Mobil apa saja yang di jual pada <i>showroom</i> ini?
4	Bagaimana proses tukar tambah mobil di <i>showroom</i> ?
5	Apakah proses transaksi tukar tambah dalam ketentuan harga sudah berdasarkan kesepakatan bersama?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Negosiasi dan Penetapan Harga Jual Beli Mobil *Second* dengan Tukar Tambah dalam Konsep *Bai' Musawwamah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)

Waktu wawancara : Pukul 09.00-16.00

Hari/Tanggal : 14 Mei 2026

Tempat : *Showroom*

Pengwawancara : Zaharal Ula

Orang yang diwawancarai: Pihak Pembeli

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Mengapa anda memilih melakukan transaksi tukar tambah mobil bekas?
2	Apakah menurut anda dalam transaksi tukar tambah tersebut sudah berdasarkan atas kesepakatan bersama?
3	Apakah anda diberikan kesempatan untuk negosiasi harga?
4	Apakah harga akhir transaksi merupakan hasil kesepakatan bersama?
5	Apakah anda merasa puas dan tidak dirugikan dalam tukar tambah tersebut?

Lampiran 4 Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik *showroom* Aira Jaya Mobil



Wawancara dengan Pemilik *Showroom* Mister Mobil



Wawancara dengan Pihak Pembeli *Showroom* Aira Jaya Mobil



Wawancara dengan Pihak Pembeli *Showroom* Mister Mobil



Profil *Showroom* Aira Jaya Mobil



Profil *Showroom* Mister Mobil

AJMM
AIRA JAYA MOBIL

AIRA JAYA MOBIL
Jln. Mr Mohd Hasan Batah-Benda Aceh
HP: 0811-6855-442

SUDAH TERIMA DARI : HENDRI

BANYAKNYA UANG : SEKARANG Lima puluh delapan juta Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : SAAT UNIT mobil Toyota Avanza VELOZ Tahun 2017 warna hitam No. RI 1333 LT dengan harga jual 150.000.000 di Kota Lumb

JUMLAH Rp. 150.000.000 S.E.A.O. BANDA ACEH, TGL. 10 Januari 2015

PERHATIAN:

1. Pembayaran dengan Cek/giro, Giro, dan, atau lainnya dianggap selesai setelah diuangkan atau dititipkan.
2. Mobil yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.
3. Mobil ini, sebelumnya telah dites / coba / riding oleh pembeli dan pembeliannya sesuai dengan kondisi pembeli.
4. Sejak mobil diuangkan pembeli, maka pembeli bertanggung jawab atas segala pemakaian dan pemeliharaan.
5. (kerusakan, kecelakaan, kebakaran, pencurian, atau hal-hal yang merugikan, hilang dan lain sebagainya).
6. Uang Panjar tidak dapat dikembalikan lagi. Hal ini berlaku setelah diuangkan pembeliannya.

DISETUJUI OLEH PEMBELI :

HENDRI

[Signature]
AUTHORISASI

MISTER MOBIL
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan KM. 7,5 Jurong Peujera Pagar Air - Aceh Besar
No. HP : 0852 6014 0060

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Yusri 201

Banyaknya Uang : Dua Ratus Tiga puluh dua juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Satu Unit Honda Jazz RS 2015

Catatan:

1. Mohon pembayaran ditransfer ke rekening berikut ini (A.N MUHAMMAD AIDIL) :
No. Rek: BCA : 0430953737
BBM : 226801001462502
BNI : 2260140060
MANDIRI : 1580003473063
2. Pembayaran harus dianggap sah setelah cek/giro telah diuangkan.

Jumlah Rp. 230.000.000

[Signature]
Muhammad Aidil, S.Pd.L.M.Pd

[Signature]
Direktur

03 Februari 2015

Kwitansi